



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA  
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Desa Simodong Kecamatan Sei Suka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Simodong Kecamatan Sei Suka dengan Desa Sei Rakyat, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
  2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa

- Simodong Kecamatan Sei Suka dengan Desa Tanjung Sigoni, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Simodong Kecamatan Sei Suka dengan Desa Pakam Raya Selatan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
  4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Simodong dengan Desa Brohol, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.
  5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Simodong dengan Kelurahan Pekebunan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.
  6. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Simodong dengan Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.
  7. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Simodong Kecamatan Sei Suka dengan Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara.
  8. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Oktober 2021, antara Desa Simodong Kecamatan Sei Suka dengan Desa Sei Buah Keras, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau

survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.

9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

BAB IV  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

(1) Luas wilayah Desa Simodong adalah 516,261 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sei Buah Keras Kecamatan Medang Deras, Desa Aek Nauli Kecamatan Medang Deras dan Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador

Sebelah Timur : Desa Sei Rakyat Kecamatan Medang Deras, Desa Sei Raja Kecamatan Medang Deras dan Desa Tanjung Sigoni Kecamatan Medang Deras

Sebelah Barat : Kelurahan Perk. Sipare-pare Kecamatan Sei Suka dan Desa Sei Suka Deras

Sebelah Selatan : Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras, Desa Brohol Kecamatan Sei Suka dan Kelurahan Perk. Sipare-pare

(2) Batas Wilayah antara Desa Simodong dengan Desa Sei Rakyat Kecamatan Medang Deras, adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.01.2011-01.2013-02.2008-000 terletak pada Simpul Batas antara Desa Sei Rakyat, Desa Tanjung Sigoni Kecamatan Medang Deras dan Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat 3° 21' 31,679" LU dan 99° 20' 44,019" BT,

dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Simodong Komplek hingga bertemu Parit yang terletak pada TK 12.19.01.2011-02.2008-001.

b. TK 12.19.01.2011-02.2008-001 pada Parit dengan Koordinat  $3^{\circ} 22' 31,261''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 34,300''$  BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kebun hingga bertemu Simpul Batas antara Desa Sei Buah Keras, Desa Sei Rakyat Kecamatan Medang Deras dan Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.01.2010-01.2011-02.2008-000 dengan Koordinat  $3^{\circ} 22' 51,610''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 28,846''$  BT.

(3) Batas Wilayah antara Desa Simodong Desa Tanjung Sigoni Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:

a. TK 12.19.01.2013-01.2015-02.2008-000 terletak pada Simpul Batas antara Desa Tanjung Sigoni, Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras dan Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 17,357''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 48,421''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Simodong Komplek hingga bertemu Jembatan yang terletak pada TK 12.19.01.2013-02.2008-001.

b. TK 12.19.01.2013-02.2008-001 pada Jembatan dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 22,277''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 45,084''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Simodong Komplek hingga bertemu Parit yang terletak pada TK 12.19.01.2013-02.2008-002.

c. TK 12.19.01.2013-02.2008-002 pada Parit dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 25,189''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 46,701''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Parit hingga bertemu Parit yang terletak pada TK 12.19.01.2013-02.2008-003.

d. TK 12.19.01.2013-02.2008-003 pada Parit dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 25,708''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 47,060''$  BT, 003 dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Simodong Komplek hingga bertemu Parit yang terletak pada TK 12.19.01.2013-02.2008-004.

- e. TK 12.19.01.2013-02.2008-004 pada Parit dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 59,481''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 0,358''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Parit hingga bertemu Pematang Sawah yang terletak pada TK 12.19.01.2013-02.2008-005.
  - f. TK 12.19.01.2013-02.2008-005 pada Pematang Sawah dengan Koordinat  $3^{\circ} 21' 18,879''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 46,733''$  BT, dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Simodong Komplek hingga bertemu Simpul Batas antara Sei Rakyat, Tanjung Sigoni Kecamatan Medang Deras dan Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.01.2011-01.2013-02.2008-000 dengan Koordinat  $3^{\circ} 21' 31,679''$  LU dan  $99^{\circ} 20' 44,019''$  BT.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Simodong dengan Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2015-02.2008-02.2020-000 terletak pada Simpul Batas antara Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras, Desa Simodong dan Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat  $3^{\circ} 19' 53,938''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 58,671''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Simodong Komplek hingga bertemu Pintu Air yang terletak pada TK 12.19.01.2015-02.2008-001.
  - b. TK 12.19.01.2015-02.2008-001 pada Pintu Air dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 2,352''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 56,061''$  BT, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Simodong Komplek hingga bertemu Simpul Batas antara Desa Tanjung Sigoni, Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras dan Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.01.2013-01.2015-02.2008-000 dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 17,357''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 48,421''$  BT.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Simodong dengan Desa Brohol sebagai berikut:
- a. TK 12.19.02.1001-02.2008-02.2020-000 terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Desa Simodong dan Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat  $3^{\circ} 19' 55,791''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 39,209''$  BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan Desa hingga bertemu Jalan Access Road Inalum yang terletak pada TK 12.19.02.2008-02.2020-001.
  - b. TK 12.19.02.2008-02.2020-001 pada Jalan Access Road Inalum dengan Koordinat  $3^{\circ} 19' 42,856''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 49,311''$  BT, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Lintas Access Road Inalum hingga bertemu Simpul Batas antara Desa Simodong, Desa Brohol Kecamatan Sei Suka dan Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.2008-02.2020-01.2015-000 dengan Koordinat  $3^{\circ} 19' 53,938''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 58,671''$  BT.
- (6) Batas Wilayah antara Desa Simodong dengan Kelurahan Perkebunan Sipare pare sebagai berikut:
- a. TK 12.19.02.1001-02.2007-02.2008-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Sei Suka Deras dan Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 21,797''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 1,724''$  BT, ke arah Tenggara menyusuri parit hingga bertemu Jalan Makam yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2008-001.
  - b. TK 12.19.02.1001-02.2008-001 pada Jalan Makam dengan Koordinat  $3^{\circ} 20' 8,182''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 34,865''$  BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri jalan makam hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2008-002.
  - c. TK 12.19.02.1001-02.2008-002 pada jembatan dengan Koordinasi  $3^{\circ} 20' 6,323''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 35,947''$  BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri parit hingga

bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Simodong dan Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2008-02.2020-000 dengan Koordinat 3° 19' 55,791" LU dan 99° 21' 39,209" BT.

(7) Batas Wilayah antara Desa Simodong dengan Sei Suka Deras sebagai berikut:

a. TK 12.19.02.2007-02.2008-08.2010-000 terletak pada simpul batas antara Sei Suka Deras, Simodong Kecamatan Sei Suka dan Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat 3° 21' 59,061" LU dan 99° 20' 0,172" BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri jalan kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 12.19.02.2007-02.2008-001.

b. TK 12.19.02.2007-02.2008-001 pada kebun dengan Koordinat 3° 21' 37,381" LU dan 99° 20' 12,562" BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri jalan kebun hingga bertemu Jalan Pematang Duku Simodong yang terletak pada TK 12.19.02.2007-02.2008-002.

c. TK 12.19.02.2007-02.2008-002 pada Jalan Pematang Duku Simodong dengan Koordinat 3° 21' 20,716" LU dan 99° 20' 21,986" BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 12.19.02.2007-02.2008-003.

d. TK 12.19.02.2007-02.2008-003 pada saluran irigasi dengan Koordinat 3° 21' 5,318" LU dan 99° 20' 32,154" BT, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Perkebunan Sipare Pare, Sei Suka Deras dan Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.1001-02.2007-02.2008-000 dengan Koordinat 3° 20' 21,797" LU dan 99° 21' 1,724" BT.

(8) Batas Wilayah antara Desa Simodong dengan Desa Kandangan sebagai berikut:

a. TK 12.19.01.2010-02.2008-08.2010-000 terletak pada simpul batas antara Sei Buah Keras Kecamatan Medang Deras dengan Simodong Kecamatan Sei Suka dan

- Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat 3° 22' 50.957" LU dan 99° 20' 24.206" BT, ke arah barat daya menyusuri Sungai Bahapal hingga bertemu Sungai Bahapal yang terletak pada TK 12.19.02.2008-08.2010-002.
- b. TK 12.19.02.2008-08.2010-002 pada Sungai Bahapal dengan Koordinat 3° 22' 34.134" LU dan 99° 20' 8.730" BT, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Bahapal hingga bertemu simpul batas antara Sei Suka Deras dan Simodong Kecamatan Sei Suka dengan Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.02.2007-02.2008-08.2010-000 dengan Koordinat 3° 21' 59.061" LU dan 99° 20' 0.172" BT.
- (9) Batas Wilayah antara Desa Simodong dengan Desa Sei Buah Keras sebagai berikut:
- a. TK 12.19.01.2010-01.2011-02.2008-000 terletak pada simpul batas antara Sei Buah Keras, Sei Rakyat Kecamatan Medang Deras dan Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan Koordinat 3° 22' 51,610" LU dan 99° 20' 28,846" BT, dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Bahapal hingga bertemu Sungai Bahapal yang terletak pada TK 12.19.01.2010-02.2008-001.
- b. TK 12.19.01.2010-02.2008-001 pada Sungai Bahapal dengan Koordinat 3° 22' 52,135" LU dan 99° 20' 26,465" BT, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Bahapal hingga bertemu simpul batas antara Sei Buah Keras Kecamatan Medang Deras, Simodong Kecamatan Sei Suka dan Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.01.2010-08.2010-02.2008-000 dengan Koordinat 3° 22' 50,957" LU dan 99° 20' 24,206" LU.

#### Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Simodong Kecamatan Sei Suka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 25 November 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundang di Lima Puluh  
Pada tanggal 25 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya



**BAGIAN HUKUM**

**RAHMAT SIRAIT, SH**

**660707 198602 1 001**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR : 126 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 November 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH  
 DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA  
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segemen Batas Desa Simodong dengan Desa Sei Rakyat

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2011-01.2013-02.2008-000	3° 21' 31,679" N	99° 20' 44,019" E	538387	371259
2	TK 12.19.01.2011-02.2008-001	3° 22' 31,261" N	99° 20' 34,300" E	538086	373089
3	TK 12.19.01.2010-01.2011-02.2008-000	3° 22' 51,610" N	99° 20' 28,846" E	537918	373713

2. Segemen Batas Desa Simodong dengan Desa Tanjung Sigoni

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2013-01.2015-02.2008-000	3° 20' 17,357" N	99° 21' 48,421" E	540375	368978
2	TK 12.19.01.2013-02.2008-001	3° 20' 22,277" N	99° 21' 45,084" E	540272	369129
3	TK 12.19.01.2013-02.2008-002	3° 20' 25,189" N	99° 21' 46,701" E	540322	369218
4	TK 12.19.01.2013-02.2008-003	3° 20' 25,708" N	99° 21' 47,060" E	540333	369234
5	TK 12.19.01.2013-02.2008-004	3° 20' 59,481" N	99° 21' 0,358" E	538891	370271
6	TK 12.19.01.2013-02.2008-005	3° 21' 18,879" N	99° 20' 46,733" E	538471	370866
7	TK 12.19.01.2011-01.2013-02.2008-000	3° 21' 31,679" N	99° 20' 44,019" E	538387	371259

3. Segemen Batas Desa Simodong dengan Desa Pakam Raya Selatan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2015-02.2008-02.2020-000	3° 19' 53,938" N	99° 21' 58,671" E	540692	368259
2	TK 12.19.01.2015-02.2008-001	3° 20' 2,352" N	99° 21' 56,061" E	540611	368517
3	TK 12.19.01.2013-01.2015-02.2008-000	3° 20' 17,357" N	99° 21' 48,421" E	540375	368978

4. Segemen Batas Desa Simodong dengan Desa Brohol

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.1001-02.2008-02.2020-000	3° 19' 55,791" N	99° 21' 39,209" E	540091	368316
2	TK 12.19.02.2008-02.2020-001	3° 19' 42,856" N	99° 21' 49,311" E	540403	367919
3	TK 12.19.02.2008-02.2020-01.2015-000	3° 19' 53,938" N	99° 21' 58,671" E	540692	368259

5. Segemen Batas Desa Simodong dengan Desa Kelurahan Perkebunan Sipare-pare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	Y	Y (M)
1	TK 12.19.02.1001-02.2007-02.2008-000	3° 20' 21,797" N	99° 21' 1,724" E	538934	369114
2	TK 12.19.02.1001-02.2008-001	3° 20' 8,182" N	99° 21' 34,865" E	539957	368696
3	TK 12.19.02.1001-02.2008-002	3° 20' 6,323" N	99° 21' 35,947" E	539990	368639
4	TK 12.19.02.1001-02.2008-02.2020-000	3° 19' 55,791" N	99° 21' 39,209" E	540091	368316

6. Segemen Batas Desa Simodong dengan Desa Sei Suka Deras

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.02.2007-02.2008-08.2010-000	3° 21' 59,061" N	99° 20' 0,172" E	537034	372100
2	TK 12.19.02.2007-02.2008-001	3° 21' 37,381" N	99° 20' 12,562" E	537416	371434
3	TK 12.19.02.2007-02.2008-002	3° 21' 20,716" N	99° 20' 21,986" E	537707	370922
4	TK 12.19.02.2007-02.2008-003	3° 21' 5,318" N	99° 20' 32,154" E	538021	370450
5	TK 12.19.02.1001-02.2007-02.2008-000	3° 20' 21,797" N	99° 21' 1,724" E	538934	369114

7. Segemen Batas Desa Simodong dengan Desa Kandangan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2010-02.2008-08.2010-000	3° 22' 50.957" N	99° 20' 24.206" E	537775	373693
2	TK 12.19.02.2008-08.2010-002	3° 22' 34.134" N	99° 20' 8.730" E	537297	373177
3	TK 12.19.02.2007-02.2008-08.2010-000	3° 21' 59.061" N	99° 20' 0.172" E	537034	372100

8. Segemen Batas Desa Simodong dengan Desa Sei Buah Keras

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.01.2010-01.2011-02.2008-000	3° 22' 51,610" N	99° 20' 28,846" E	537918	373713
2	TK 12.19.01.2010-02.2008-001	3° 22' 52,135" N	99° 20' 26,465" E	537844	373729
3	TK 12.19.01.2010-08.2010-02.2008-000	3° 22' 50,957" N	99° 20' 24,206" E	537775	373693

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya




**BAGIAN HUKUM**

**RAHMAN SIRAIT, SH**

**660707 198602 1 001**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR : 126 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 November 2021



- Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 4000  
 Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH BAGIAN HUKUM**  
**SETDA**  
**RAHMAN SIRAIT, SH**  
 NIP. 660707 198602 1 001

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**